



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA
DI MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- : a. bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu disusun mekanisme seleksi calon Hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung;

- Mengingat :
1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka mengisi lowongan jabatan hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pengusulan calon hakim kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Calon Hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Calon Hakim *ad hoc* HAM adalah pendaftar yang mengikuti proses Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Komisi Yudisial Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KY adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat MA adalah lembaga negara yang berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM mulai dari pengumuman sampai dengan penerimaan pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HAM.
7. Seleksi Administrasi adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM untuk melakukan verifikasi dan meneliti berkas Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM.
8. Uji Kelayakan adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM untuk mengukur, menilai, dan menentukan kelayakan kualitas, kesehatan, dan kepribadian Calon Hakim *ad hoc* HAM.
9. Tim Teknis adalah perseorangan atau lembaga yang ditetapkan oleh KY sesuai dengan keahliannya untuk membantu melaksanakan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM.
10. Penetapan Kelulusan adalah penentuan kelulusan akhir Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM untuk menetapkan Calon Hakim *ad hoc* HAM yang akan disampaikan kepada DPR.
11. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota KY untuk mengambil keputusan terkait Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM.

12. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Seleksi hakim *ad hoc* HAM dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

BAB II PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) KY mengumumkan Pendaftaran paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim *ad hoc* HAM dari MA diterima dan disetujui oleh KY.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HAM.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
 - d. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

- g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM, peserta wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HAM di MA;
 - b. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
 - e. fotokopi ijazah Strata-1 sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi Manusia;
 - g. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi;
 - i. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
 - j. tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - k. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - l. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.
- (3) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik.

BAB III SELEKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) KY melakukan verifikasi dan penelitian terhadap dokumen persyaratan administrasi Calon Hakim *ad hoc* HAM.
- (2) Hasil verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (3) Keputusan kelulusan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran.
- (4) Keputusan kelulusan Seleksi Administrasi tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Calon Hakim *ad hoc* HAM yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kualitas.
- (6) Dalam hal Calon Hakim *ad hoc* HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengikuti Seleksi Kualitas, dinyatakan gugur.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Seleksi Administrasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

- (1) KY mengumumkan permintaan informasi atau pendapat masyarakat terhadap Calon Hakim *ad hoc* HAM.
- (2) Pengumuman permintaan informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (3) Pemberian informasi atau pendapat masyarakat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV UJI KELAYAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Uji Kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan Calon Hakim *ad hoc* HAM.
- (2) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seleksi kualitas;
 - b. seleksi kesehatan dan keparibadian; dan
 - c. wawancara.
- (3) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengumuman seleksi administrasi.

Pasal 9

Pedoman teknis mengenai Uji Kelayakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), KY dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Teknis seleksi kualitas;
 - b. Tim Teknis seleksi kesehatan; dan
 - c. Tim Teknis asesmen kepribadian dan kompetensi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan Uji Kelayakan Calon Hakim *ad hoc* HAM dalam menyusun instrumen, menguji dan menilai hasil Uji Kelayakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Bagian Kedua
Seleksi Kualitas

Pasal 11

- (1) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menilai tingkat keilmuan dan keahlian calon hakim *ad hoc* HAM.
- (2) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes obyektif;
 - b. pembuatan karya tulis;
 - c. studi kasus KEPPH; dan
 - d. studi kasus hukum.

Pasal 12

- (1) Penilaian seleksi kualitas dilakukan dengan menggabungkan nilai tes obyektif, pembuatan karya tulis, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum.
- (2) Penentuan kelulusan seleksi kualitas dilakukan dengan menetapkan batas nilai minimum kelulusan.
- (3) Calon Hakim *ad hoc* HAM yang memperoleh nilai di atas batas nilai minimum kelulusan dinyatakan lulus seleksi kualitas.
- (4) Hasil kelulusan seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (5) Hasil kelulusan seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat dengan mencantumkan kembali permintaan informasi atau pendapat masyarakat terhadap Calon Hakim *ad hoc* HAM.
- (6) Calon Hakim *ad hoc* HAM yang dinyatakan lulus seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian dinyatakan gugur.
- (7) Keputusan kelulusan seleksi kualitas bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (8) Dalam hal Calon Hakim *ad hoc* HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian, dinyatakan gugur.

Pasal 13

Pedoman teknis mengenai Seleksi Kualitas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga

Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Pasal 14

- (1) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian Calon Hakim *ad hoc* HAM.
- (2) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. asesmen kepribadian dan kompetensi; dan
 - c. penelusuran rekam jejak.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani Calon Hakim *ad hoc* HAM.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh KY.

Pasal 16

- (1) Asesmen kepribadian dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kelayakan kepribadian Calon Hakim *ad hoc* HAM yang berpedoman pada Kamus Kompetensi Hakim *ad hoc* HAM yang ditetapkan oleh KY.
- (2) Asesmen Kepribadian dan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh KY.

Pasal 17

- (1) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan untuk meneliti informasi atau pendapat masyarakat, menelusuri kewajaran harta kekayaan, dan mengetahui reputasi Calon Hakim *ad hoc* HAM.
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN dan investigasi.
- (3) Pelaksanaan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya waktu pemberian informasi atau pendapat masyarakat.

Pasal 18

KY melakukan klarifikasi terhadap hasil permintaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN, dan investigasi.

Pasal 19

- (1) Penentuan kelulusan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, dan penelusuran rekam jejak.
- (2) Hasil kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (3) Hasil kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat dengan mencantumkan kembali permintaan informasi atau pendapat masyarakat terhadap Calon Hakim *ad hoc* HAM.
- (4) Calon Hakim *ad hoc* HAM yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti wawancara.
- (5) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian tidak dapat diganggu gugat.

- (6) Dalam hal Calon Hakim *ad hoc* HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengikuti wawancara, dinyatakan gugur.

Pasal 20

Pedoman teknis mengenai seleksi kesehatan dan kepribadian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Keempat Wawancara

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka untuk menilai:
- a. visi, misi, dan komitmen;
 - b. kenegarawanan;
 - c. integritas; dan
 - d. hukum materiil dan hukum formil terkait Hak Asasi Manusia
- (2) Penilaian wawancara dilakukan dengan mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan.
- (3) Penentuan kelulusan wawancara dilakukan dengan menetapkan batas nilai minimum kelulusan.
- (4) Hasil kelulusan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (5) Keputusan kelulusan wawancara tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Dalam hal terdapat informasi baru terkait kesusilaan, wawancara dilakukan secara tertutup.

Pasal 22

Pedoman teknis mengenai pelaksanaan wawancara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB V PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 23

- (1) Penetapan Kelulusan Calon Hakim *ad hoc* HAM dilakukan dengan cara memilih Calon Hakim *ad hoc* HAM yang sudah dinyatakan lulus wawancara.
- (2) Penetapan kelulusan Calon Hakim *ad hoc* HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.
- (3) Penetapan Kelulusan Calon Hakim *ad hoc* HAM tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 24

- (1) Penetapan Kelulusan Calon Hakim *ad hoc* HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui Rapat Pleno yang dihadiri seluruh Anggota KY secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KY, kecuali keputusan mengenai pengusulan Calon Hakim *ad hoc* HAM ke DPR dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan Calon Hakim *ad hoc* HAM ke DPR, keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.

BAB VI PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya proses seleksi, Komisi

Yudisial menetapkan dan menyampaikan usulan Calon Hakim *ad hoc* HAM kepada DPR sesuai dengan lowongan jabatan hakim *ad hoc* HAM dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

- (2) Penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan kelulusan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pelaksanaan asesmen kepribadian dan kompetensi terhadap calon hakim *ad hoc* HAM berpedoman kepada Kamus Kompetensi Hakim Agung sepanjang belum ditetapkan Kamus Kompetensi Hakim *ad hoc* HAM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022
KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUKTI FAJAR NUR DEWATA

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM
AD HOC HAK ASASI MANUSIA DI
MAHKAMAH AGUNG

PEDOMAN TEKNIS SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* HAK ASASI MANUSIA DI
MAHKAMAH AGUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, memberikan kewenangan seleksi hakim *ad hoc* di MA kepada KY. Sejak diberikannya kewenangan tersebut, KY belum pernah menjalankan kewenangan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM di MA dikarenakan belum pernah ada permintaan dari MA terkait pemenuhan formasi tersebut. Munculnya Hakim *ad hoc* merupakan salah satu tuntutan reformasi. Sumbangsih dari kalangan akademisi, praktisi serta tokoh-tokoh yang mempunyai pengalaman bidang hukum untuk ikut membangun dan memperbaiki dunia peradilan.

Sistem seleksi terbuka adalah tata cara rekrutmen yang mengakomodir jalur non karir untuk bisa menjadi hakim. Sistem rekrutmen ini dipraktikkan di negara dengan sistem rekrutmen profesional, dimana hakim diambil dari kalangan profesional yang memiliki rekam jejak yang baik di dunia hukum. Hakim *ad hoc* direkrut berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Salah satu kekhususan yang dibutuhkan MA adalah bidang Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam Hak Asasi Manusia memerlukan penanganan khusus yang dilakukan oleh ahli dalam bidangnya, hal ini dibutuhkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan *stakeholder* terkait Hak Asasi Manusia pada umumnya.

Sejak Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan, KY belum pernah melakukan rekrutmen Hakim *ad hoc* HAM karena belum ada permintaan dari MA terkait pengisian hakim *ad*

hoc HAM di MA. Namun, berdasarkan surat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Nomor: 26/WKMA.NY/SB/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, MA meminta kepada KY untuk mengisi jabatan hakim *ad hoc* HAM.

Berdasarkan hal tersebut, proses seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM perlu diatur oleh KY agar dapat memilih Calon Hakim *ad hoc* HAM yang kompeten, berintegritas dan mampu menjaga marwah independensinya. Adapun teknik pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM yang akan disusun dalam Peraturan Komisi ini meliputi seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara, dan mekanisme penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* HAM kepada DPR.

B. Tujuan

Teknik pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM ini bertujuan:

1. sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM;
2. menjamin proses Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM diselenggarakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel; dan
3. menghasilkan Calon Hakim *ad hoc* HAM yang bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup teknik pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, uji kelayakan (seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara) dan tata cara penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* HAM kepada DPR.

BAB II

PENDAFTARAN DAN SELEKSI ADMINISTRASI

A. PROSES PENDAFTARAN CALON HAKIM *AD HOC* HAM

1. Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HAM

a. Syarat administrasi Calon Hakim *ad hoc* HAM

Syarat administrasi untuk dapat diangkat menjadi Calon Hakim *ad hoc* HAM adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- 4) berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, yaitu Sarjana Syariah atau Sarjana lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian;
- 5) sehat jasmani dan rohani;
- 6) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- 7) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- 8) memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

b. Kelengkapan Administrasi

Calon Hakim *ad hoc* HAM harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) surat pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HAM di MA;
- 2) daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
- 3) Kartu Tanda Penduduk;
- 4) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- 5) fotokopi ijazah Strata-1 sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 6) surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi

Manusia;

- 7) surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8) surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi;
- 9) surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- 10) tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- 12) pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.

B. SELEKSI ADMINISTRASI

Seleksi administrasi dimaksudkan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian berkas administrasi Calon Hakim *ad hoc* HAM berdasarkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Seleksi administrasi dilakukan melalui rangkaian kegiatan pendataan berkas administrasi, verifikasi dan penelitian berkas administrasi, dan Rapat Pleno penentuan kelulusan seleksi administrasi.

PARAMETER SYARAT DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI CALON HAKIM *AD HOC* HAK ASASI MANUSIA

1. Definisi Persyaratan Administrasi

a. Warga Negara Indonesia

- 1) Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, seorang Calon Hakim *ad hoc* HAM berkewajiban untuk mengunggah KTP.

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Yang dimaksud dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bahwa Calon Hakim *ad hoc* HAM menganut salah satu agama

yang diakui oleh negara sebagaimana tercantum dalam unggahan KTP.

- c. Berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun
Yang dimaksud berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun adalah usia pada saat batas akhir waktu pendaftaran sama atau lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- d. Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1)
Dibuktikan dengan fotokopi ijazah S-1 yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- e. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
Hal ini didukung dengan surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas, dan reputasi calon.
- g. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia
Hal ini dibuktikan dengan pengalaman di bidang Hak Asasi Manusia meliputi:
 - 1) penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia;
 - 2) kuasa hukum dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia;
 - 3) konsultan hukum bidang Hak Asasi Manusia;
 - 4) aktivis di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - 5) dosen atau tenaga pengajar bidang Hak Asasi Manusia.
- i. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa Calon Hakim *ad hoc* HAM tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- j. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik
Yang dimaksud dengan pengurus partai politik termasuk afiliasi partai politik yang didukung dengan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.
- k. Melaporkan harta kekayaannya kepada KPK
Hal ini dibuktikan dengan tanda terima penyerahan LHKPN.

2. Parameter Kelengkapan Administrasi

Di dalam persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial ini, pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HAM harus melampirkan data pendukung sebagai berikut:

- 1) Surat pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HAM dibuat sesuai dengan Format II.A yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- 2) Daftar riwayat hidup
 - 1) Daftar riwayat hidup memuat:
 - (a) identitas diri;
 - (b) riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi; dan
 - (c) tanda tangan yang bersangkutan.
 - 2) Daftar riwayat hidup dibuat sesuai dengan Format II.B yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- 3) Kartu Tanda Penduduk
 - 1) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku untuk mendapatkan informasi mengenai tanggal dan tahun lahir, agama, domisili dan kewarganegaraan dari Calon Hakim *ad hoc* HAM.
 - 2) Apabila Kartu Tanda Penduduk sudah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pembuatan, maka Calon Hakim *ad hoc* HAM melampirkan unggahan Kartu Tanda Penduduk yang lama beserta surat keterangan domisili.
- 4) Surat keterangan sehat

Surat keterangan sehat yang menyatakan kesehatan jasmani Calon Hakim *ad hoc* HAM dari dokter rumah sakit pemerintah.
- 5) Fotokopi Ijazah
 - 1) Fotokopi ijazah sebagai bukti gelar akademis; dan
 - 2) Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

Dalam hal Calon Hakim *ad hoc* HAM tidak dapat menunjukkan unggahan ijazah yang telah dilegalisasi wajib menunjukkan ijazah asli kepada panitia;
 - 3) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi untuk mengetahui otentifikasi ijazah; dan
 - 4) Surat keterangan lulus tidak berlaku.
- 6) Surat pernyataan berpengalaman di bidang Hak Asasi Manusia
 - 1) Surat pernyataan berpengalaman di bidang Hak Asasi Manusia memuat:
 - (a) identitas calon hakim *ad hoc* HAM;
 - (b) riwayat pengalaman di bidang Hak Asasi Manusia; dan

- (c) tanda tangan pembuat pernyataan.
- 2) Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi Manusia dilengkapi dengan bukti terkait pengalaman di bidang Hak Asasi Manusia.
- 3) Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi Manusia dibuat sesuai dengan Format II.C yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- 7) Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa Calon Hakim *ad hoc* HAM tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dibuat sesuai dengan Format II.D yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- 8) Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas dan reputasi yang dibuat sesuai dengan Format II.E yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- 9) Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik
 - 1) Surat pernyataan memuat:
 - (a) identitas pembuat surat pernyataan;
 - (b) pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; dan
 - (c) tanda tangan pembuat pernyataan.
 - 2) Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format II.F yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- 10) Tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)
KY melakukan kerja sama dengan KPK untuk mengetahui kewajaran kepemilikan harta kekayaan calon hakim *ad hoc* HAM.
- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 12) Pas foto
 - 1) Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah; dan
 - 2) Pas foto digunakan sebagai identitas selama mengikuti proses seleksi.

C. PENENTUAN KELULUSAN ADMINISTRASI

Kelulusan administrasi Calon Hakim *ad hoc* HAM ditetapkan melalui Rapat Pleno yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB III

SELEKSI KUALITAS

Seleksi Kualitas dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian Calon Hakim *ad hoc* HAM. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum.

A. ASPEK PENILAIAN

Aspek-aspek yang dinilai dalam proses seleksi kualitas meliputi:

1. Aspek keilmuan

Aspek keilmuan yang dinilai dari Calon Hakim *ad hoc* HAM meliputi wawasan dan penguasaan ilmu hukum, analisis hukum, penerapan hukum, penemuan hukum, dan membuat kesimpulan secara tepat dan benar.

2. Aspek keahlian

Aspek keahlian yang dinilai adalah keterampilan Calon Hakim *ad hoc* HAM dalam membuat putusan yang mencerminkan nilai-nilai filosofis (nilai-nilai keadilan berdasarkan landasan, asas dan pedoman dalam diri calon yang mendasarinya untuk melakukan suatu hal), sosiologis (norma-norma yang hidup dalam masyarakat), dan yuridis (kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

B. INSTRUMEN DAN KOMPONEN PENILAIAN

1. Instrumen Penilaian

Instrumen yang digunakan untuk menggali keilmuan dan keahlian Calon Hakim *ad hoc* HAM pada seleksi kualitas:

a. tes obyektif

Setiap Calon Hakim *ad hoc* HAM wajib mengerjakan tes obyektif.

b. pembuatan karya tulis di tempat

Setiap Calon Hakim *ad hoc* HAM wajib membuat karya tulis di tempat, dengan tema dan judul yang telah ditetapkan oleh KY.

c. studi kasus KEPPH

Setiap Calon Hakim *ad hoc* HAM wajib menjawab soal kasus KEPPH.

d. studi kasus hukum

Setiap Calon Hakim *ad hoc* HAM wajib menjawab soal kasus hukum dalam bentuk membuat pendapat hukum yang telah disediakan oleh KY.

2. Komponen Penilaian

Penilaian terhadap tes obyektif, karya tulis di tempat, studi kasus KEPPH dan studi kasus hukum dilakukan menurut komponen penilaian sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. tes obyektif

Ketepatan dalam menjawab soal tes obyektif.

b. pembuatan karya tulis di tempat

- 1) ketepatan dan orisinalitas merumuskan masalah;
- 2) rasionalitas dan relevansi serta keshahihan argumen; dan
- 3) penggunaan tata bahasa dan sistematika penulisan.

c. studi kasus KEPPH

- 1) ketepatan memahami kasus;
- 2) ketepatan menganalisis fakta;
- 3) ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran penerapan KEPPH; dan
- 4) ketepatan menyikapi kasus.

d. studi kasus hukum

- 1) wawasan teknis hukum;
- 2) penalaran hukum dan pembuatan putusan yudisial.

C. TIM PENILAI SELEKSI KUALITAS

Penilaian seleksi kualitas dilakukan oleh Tim Teknis Seleksi Kualitas yang terdiri dari tim penilai karya profesi, tim penilai pembuatan karya tulis di tempat, tim penilai kasus KEPPH, dan tim penilai kasus hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim penilai pembuatan karya tulis di tempat, terdiri dari para akademisi yang mempunyai tugas menilai karya tulis.

2. Tim penilai kasus KEPPH terdiri dari tenaga ahli KY yang mempunyai tugas membuat dan menilai studi kasus KEPPH.
3. Tim penilai kasus hukum terdiri dari Anggota KY, Hakim Agung, mantan Hakim Agung, akademisi, dan/atau praktisi hukum, yang mempunyai tugas membuat dan menilai kasus hukum.

D. LEMBAR PENILAIAN SELEKSI KUALITAS

1. Lembar Penilaian Karya Tulis

Tabel 1
Penilaian karya tulis
Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI (0-100)	NILAI AKHIR
1) Ketepatan dan orisinalitas merumuskan masalah	30%		
2) Rasionalitas dan relevansi serta kesahihan argumen	50%		
3) Penggunaan tata bahasa dan sistematika penulisan	20%		
Nilai Total	100%		

2. Lembar Penilaian Studi Kasus KEPPH

Tabel 2
Penilaian Kasus KEPPH
Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI (0-100)	NILAI AKHIR
a. Ketepatan memahami kasus	15%		
b. Ketepatan menganalisis fakta	25%		
c. Ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran dan penerapan KEPPH	35%		
d. Ketepatan menyikapi kasus	25%		
Nilai Total	100%		

3. Lembar Penilaian Studi Kasus Hukum

Tabel 3
Penilaian Studi Kasus Hukum
Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM

OUTPUT PENILAIAN	INDIKATOR KUNCI	NILAI (0 - 100)
1. Wawasan Teknis Hukum	1.1. Menerapkan sumber hukum secara tepat	
	1.2. Menerapkan konsep dan/atau asas yang relevan secara tepat	
2. Penalaran Hukum dan Pembuatan Putusan Yudisial	2.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan hukum secara tepat	
	2.2. Mampu merelasikan sumber hukum dengan permasalahan hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya	
	2.3. Mampu memberi argumentasi hukum atas alternatif yang tersedia dalam menyelesaikan permasalahan	
Nilai Total (0 – 500)		
NILAI AKHIR (Rata-rata)		

4. Hasil Penilaian Seleksi Kualitas

Hasil seleksi kualitas merupakan gabungan dari hasil nilai tes obyektif, hasil penilaian pembuatan karya tulis di tempat, hasil penilaian studi kasus KEPPH dan hasil penilaian studi kasus hukum. Hasil seleksi kualitas dimasukkan dalam tabel hasil seleksi kualitas.

Tabel 4
Penilaian Seleksi Kualitas
Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM

No	Nama	Nilai Tes Obyektif	Nilai Karya Tulis	Nilai Studi kasus KEPPH	Kasus Hukum	Nilai Total
	Bobot	20%	25%	20%	35%	100%

E. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan dilakukan sebagai berikut:

1. mengakumulasikan nilai tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum;
2. menetapkan batas nilai minimum kelulusan melalui Rapat Pleno;

3. jika akumulasi nilai memenuhi batas nilai minimum kelulusan maka Calon Hakim *ad hoc* HAM dinyatakan lulus, sedangkan jika tidak memenuhi batas nilai minimum kelulusan maka dinyatakan tidak lulus; dan
4. penetapan kelulusan seleksi kualitas melalui Rapat Pleno, yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV

SELEKSI KESEHATAN DAN KEPERIBADIAN

Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian Calon Hakim *ad hoc* HAM. Seleksi kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan oleh Tim Teknis pemeriksaan kesehatan. Seleksi kepribadian dilakukan melalui asesmen kepribadian dan kompetensi dan rekam jejak

A. SELEKSI KESEHATAN

Seleksi kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta, sehingga Calon Hakim *ad hoc* HAM yang dihasilkan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hakim *ad hoc* HAM.

1. Aspek Penilaian

Aspek penilaian yang digunakan dalam seleksi kesehatan mengacu pada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani yang ditetapkan oleh KY.

2. Instrumen dan Parameter Penilaian

Instrumen dan parameter penilaian kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan meliputi:

- a. anamnesis dan analisis kesehatan;
- b. pemeriksaan psikiatri; dan
- c. pemeriksaan jasmani.

3. Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan

Tim Teknis pemeriksa kesehatan adalah tim medis yang profesional dan tidak memihak yang ditetapkan oleh KY.

Tugas Tim Teknis pemeriksa kesehatan:

- a. menyusun protokol pemeriksaan kesehatan;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
- c. menilai hasil pemeriksaan kesehatan; dan
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai pemeriksaan kesehatan.

4. Hasil Seleksi Kesehatan

Hasil seleksi Kesehatan berupa rekomendasi dari Tim Teknis pemeriksa kesehatan mengenai kelayakan kesehatan rohani dan jasmani calon

hakim *ad hoc* HAM. Hasil seleksi kesehatan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan Calon Hakim *ad hoc* HAM.

B. SELEKSI KEPRIBADIAN

1. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi

Asesmen kepribadian dan kompetensi dilakukan untuk menilai kelayakan kepribadian Calon Hakim *ad hoc* HAM mengacu pada prinsip dan nilai KEPPH, dengan berpedoman pada:

a. Aspek Penilaian

1) Kepribadian

Aspek Kepribadian merupakan aspek yang menjadi penyebab dan prediktor tindakan Calon dalam berbagai situasi. Aspek kepribadian terdiri atas:

- a) gaya berpikir;
- b) dorongan dan nilai yang dimiliki;
- c) sikap kerja;
- d) pengelolaan diri; dan
- e) gaya berelasi.

2) Kompetensi

Aspek Kompetensi merupakan aspek yang menunjukkan seberapa mampu/kompeten Calon untuk menjalankan peran sebagai Hakim Agung. Aspek Kompetensi terdiri atas kelompok kompetensi sebagai berikut:

- a) integritas;
- b) mental, interpersonal dan manajemen organisasi;
- c) teknis dan proses yudisial; dan
- d) kenegarawanan.

b. Instrumen dan Parameter Penilaian

1) Instrumen

Instrumen asesmen kepribadian dan kompetensi merupakan kewenangan dari Tim Teknis yang dimaksudkan untuk menggali kepribadian dan kompetensi Calon Hakim *ad hoc* HAM pada seleksi kepribadian.

2) Parameter Penilaian

Parameter penilaian asesmen kepribadian dan kompetensi dalam Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM dilakukan dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh KY.

3) Tim Penilai Asesmen Kepribadian dan Kompetensi

Penilaian asesmen kepribadian dan kompetensi dilakukan oleh Tim Teknis asesmen kepribadian dan kompetensi yang terdiri dari asesor kompetensi dan asesor substantif yang bertugas:

- a) melakukan konfirmasi kriteria Calon Hakim *ad hoc* HAM yang akan dinilai kepada KY;
- b) menetapkan dan merancang perangkat asesmen kepribadian dan kompetensi;
- c) menjadwalkan dan menyelenggarakan kegiatan asesmen kepribadian dan kompetensi; dan
- d) menyusun dan mempresentasikan hasil asesmen kepribadian dan kompetensi kepada KY.

4) Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompetensi

Hasil asesmen kepribadian dan kompetensi berupa rekomendasi mengenai kompetensi peserta Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

2. Rekam Jejak

Rekam jejak dimaksudkan untuk mendapat data dan informasi mengenai reputasi dan gambaran diri Calon Hakim *ad hoc* HAM di dalam kedinasan dan/atau di luar kedinasan.

a. Tahapan Rekam Jejak

Pelaksanaan penyusunan rekam jejak Calon Hakim *ad hoc* HAM dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:

1) Tahap pengumpulan data

- a) penerimaan informasi atau pendapat masyarakat;
- b) analisis LHKPN dari KPK; dan
- c) investigasi.

2) Tahap klarifikasi.

b. Instrumen Rekam Jejak

1) Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data rekam jejak Calon Hakim *ad hoc* HAM, terdapat 3 (tiga) instrumen untuk melakukan inventarisasi data yaitu:

a) Penerimaan Informasi atau Pendapat Masyarakat

KY menerima informasi atau pendapat dari masyarakat mengenai Calon Hakim *ad hoc* HAM sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam seleksi calon hakim *ad hoc* HAM.

Dalam pengumpulan informasi atau pendapat masyarakat, KY melakukan:

- (1) mengumumkan nama Calon Hakim *ad hoc* HAM dan permintaan informasi atau pendapat masyarakat di media;
- (2) melakukan pengolahan informasi atau pendapat masyarakat; dan
- (3) melakukan penarikan kesimpulan terhadap informasi atau pendapat masyarakat.

Informasi atau pendapat masyarakat kemudian ditelaah oleh Unit Kerja yang membidangi rekrutmen hakim *ad hoc* di KY.

b) Analisis LHKPN dari KPK

- (1) Calon Hakim *ad hoc* HAM melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
- (2) KPK melakukan analisis kewajaran kepemilikan harta kekayaan Calon Hakim *ad hoc* HAM; dan
- (3) KY melakukan pendalaman terhadap analisis LHKPN dari KPK untuk dijadikan bahan klarifikasi kepada Calon Hakim *ad hoc* HAM.

c) Investigasi

Investigasi dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi pendalaman kasus dan penelusuran rekam jejak. Hal tersebut bertujuan untuk menggali dan menelusuri informasi terkait:

- (1) data pribadi yang meliputi identitas pribadi, riwayat pekerjaan dan kepangkatan, serta riwayat pendidikan;
- (2) prestasi kerja;
- (3) data keluarga yang meliputi istri/suami, anak, orang tua, menantu, dan keluarga dekat lainnya;

- (4) kekayaan yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak;
- (5) catatan rekam jejak dalam jabatan yang terkait dengan integritas dan profesionalisme; dan
- (6) catatan rekam jejak dalam kehidupan di lingkungan tempat tinggal yang terkait dengan integritas dan profesionalisme.

Hasil investigasi kemudian ditelaah Unit Kerja yang membidangi rekrutmen hakim *ad hoc* di sebagai bahan pertanyaan dalam klarifikasi.

2) Tahap Klarifikasi

Anggota KY melakukan klarifikasi kebenaran informasi atau pendapat masyarakat, kewajaran perolehan harta kekayaan, dan hasil investigasi.

Hasil klarifikasi berupa rekomendasi kelayakan rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian.

C. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi dan rekomendasi rekam jejak.

Tabel 5

Hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

No	Nama	Rekomendasi Kesehatan	Rekomendasi Asesmen Kepribadian dan Kompetensi	Rekomendasi Rekam Jejak	Hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

BAB V

WAWANCARA

Wawancara adalah rangkaian akhir dari Uji Kelayakan proses seleksi calon hakim *ad hoc* HAM yang diselenggarakan oleh KY. Pewawancara adalah seluruh Anggota KY dan pewawancara tamu yang ditentukan oleh Rapat Pleno KY. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan Calon Hakim *ad hoc* HAM yang akan disampaikan kepada DPR.

A. ASPEK PENILAIAN

Aspek penilaian pada wawancara meliputi:

- a. visi, misi dan komitmen;
- b. kenegarawanan;
- c. integritas; dan
- d. hukum materiil dan hukum formil terkait Hak Asasi Manusia.

B. KOMPONEN PENILAIAN

No.	Materi	Aspek yang Dinilai
1.	Visi, misi dan komitmen	1) Visi, Misi, dan Komitmen
		2) Rencana aksi
2.	Kenegarawanan	Wawasan dan kekuatan karakter kebangsaan
3.	Integritas	1) KEPPH
		2) Pandangan dan pengalaman Calon Hakim <i>ad hoc</i> HAM mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan
4.	Hukum Acara Materiil dan Formil	Penguasaan Hukum acara materiil dan formil terkait pidana/HAM
		Penguasaan Teknis Peradilan

C. TIM PENILAI WAWANCARA

Tim penilai wawancara terdiri atas:

1. Anggota KY; dan
2. panel ahli yang terdiri dari negarawan, Hakim Agung/mantan Hakim Agung, akademisi, dan/atau praktisi hukum.

D. PENILAIAN WAWANCARA

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara:

1. mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara;
2. menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara; dan
3. menetapkan Calon Hakim *ad hoc* HAM yang lulus wawancara.

BAB VI

PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM dilakukan dengan cara:

1. memilih Calon Hakim *ad hoc* HAM yang sudah dinyatakan lulus dari wawancara sesuai formasi lowongan jabatan;
2. penentuan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi; dan
3. penentuan kelulusan akhir Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM melalui Rapat Pleno yang dihadiri seluruh Anggota KY dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB VII

PENYAMPAIAN USULAN CALON HAKIM *AD HOC* HAM KEPADA DPR

Penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* HAM ke DPR merupakan kewajiban KY dalam rangkaian proses Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM. Kewajiban KY dalam pengusulan Calon Hakim *ad hoc* HAM kepada DPR adalah mengirimkan 1 (satu) orang Calon Hakim *ad hoc* HAM untuk 1 (satu) lowongan hakim *ad hoc* HAM, melalui surat yang ditandatangani Ketua KY, dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:

1. laporan pelaksanaan seleksi calon hakim *ad hoc* HAM; dan
2. profil Calon Hakim *ad hoc* HAM yang dilengkapi dengan pertimbangan kelayakan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengendalikan proses dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM.

A. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM bertujuan untuk:

1. mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM;
2. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM baik dari aspek teknis dan/atau administrasi untuk memperoleh penyelesaian permasalahan; dan
3. mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM yang telah dilaksanakan baik secara kuantitatif dan/atau secara kualitatif.

B. SASARAN

Sasaran monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM adalah sebagai berikut:

1. melakukan pengendalian pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
2. memberikan masukan, saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* berikutnya.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM adalah sebagai berikut:

1. perbaikan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM yang sedang berjalan; dan

2. rumusan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM.
3. saran dan rekomendasi perbaikan atas kebijakan perencanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM berikutnya.

D. PELAKSANA

Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM adalah tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IX
PENUTUP

Teknik pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM ini mengikat pihak yang terlibat dalam proses Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM.

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUKTI FAJAR NUR DEWATA

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON
HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA DI
MAHKAMAH AGUNG

Format II.A

SURAT PENDAFTARAN HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH
AGUNG

Nomor :2022
Sifat :
Lamp : Satu berkas
Perihal : Pengusulan Calon Hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia di
Mahkamah Agung

Kepada Yth.
Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim
ad hoc Hak Asasi Manusia di
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jln. Kramat Raya No. 57,
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan dibukanya pendaftaran seleksi calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, dengan ini saya:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :
Nomor tlp/HP :

bermaksud untuk mendaftar menjadi calon hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung. Alasan saya mendaftar adalah.....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung.

Demikian surat pendaftaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Tanda tangan

(nama lengkap dengan gelar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap :
Tempat dan Tgl. Lahir :
NIP/NRP* :
No. KTP :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah Tinggal :
(KTP)
Alamat Surat menyurat
Nomor Telepon :
Rumah/HP
Alamat e-mail :
Profesi :
Instansi :
Alamat Instansi/Kantor :
Nomor Telepon Kantor :
Jabatan :

*) bagi PNS/POLRI

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang	Fakultas	Universitas/Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	S1				
2.	S2				
3.	S3				
4.					

ANGGOTA KELUARGA

No	Nama	Tempat, Tgl Lahir	Hubungan	Pekerjaan	Alamat
1.			Istri/ Suami		
2.			Anak		
3.			Anak		
4.			Dst		

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.		s/d.....
2.		s/d.....
3.		s/d.....
dst			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2022

Pas Photo Berwarna 4x6

Tanda tangan diatas materai Rp.
10.000,-

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN
BERPENGALAMAN DALAM BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini saya menyatakan, telah bekerja selama tahun dalam bidang Hak Asasi Manusia, dengan rincian sebagai berikut:

No.	PENGALAMAN DALAM BIDANG HAK ASASI MANUSIA	TAHUN
1	 s.d
2		
3		
dst		

dibuktikan dengan melampirkan surat pengalaman kerja dari instansi terkait.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2022

Yang membuat pernyataan

Materai Rp.10.000,-

(.....)

KOP PENGADILAN

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA

Pengadilan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2022

Nama

NIP.....

REKOMENDASI

Pemberi Rekomendasi

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :
- d. Nomor HP :
- e. Hubungan dengan calon :
- f. Lama hubungan dengan calon :

Memberikan rekomendasi kepada :

Terkait dengan integritas, kualitas, dan reputasi dengan penjelasan sebagai berikut:

I. INTEGRITAS

.....
.....
.....
.....
.....

II. KUALITAS

.....
.....
.....
.....
.....

III. REPUTASI

.....
.....
.....
.....
.....

.....,2022
Nama Lengkap dan Tanda tangan
pemberi rekomendasi

(.....)

Format II.F

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa jika saya terpilih sebagai hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung, maka saya tidak akan menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2022

Yang membuat pernyataan

Materai Rp.10.000,-

(.....)

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUKTI FAJAR NUR DEWATA